



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N NOMOR 49/PDT/2014/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

DINAR DILLE, Perempuan, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan DR. Wahidin No. 19 B Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu ;-----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RATNA** berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil tertanggal 27 Nopember 2013, dan selanjutnya memberikan kuasa kepada **MUH. SJAFARI JEBBO, SH.** Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat dan Pengacara “**SJAFARI & PARTNERS**” yang beralamat di Jalan DR. Wahidin No. 16 B Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2014;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;-----

-----**M E L A W A N** :-----

R U S T A M, Tempat/ tanggal lahir : Palu/ 13 Nopember 1965, laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan DR. Wahidin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.68 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota
Palu Propinsi Sulawesi Tengah ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **JABAR
ANURANTHA DJAAFARA, SH. MH., MOH. ARIF, SH., dan
RAHIM ATJO, SH.,** ketiganya adalah Advokat dan Konsultan
Hukum pada kantor hukum DJAFAARA TORIPALU & Rekan
yang beralamat di Jalan H. Hayun No. 40 Kota Palu Propinsi
Sulawesi Tengah berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal
28 Oktober 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula
PENGUGAT ;-----

-----**Pengadilan** **Tinggi**
tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tertanggal 13 Mei 2014
Nomor 99/Pdt.G/2013/PN.PL yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :--

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Tjangkiri dengan istrinya Almarhumah Harisa Kewe serta berhak mewarisi dan menguasai harta warisan berupa tanah seluas 144 m2 yang terletak di Jl. Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidin Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur dengan batas

batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah Sdr. Ahmad Kewe;-----
- Sebelah Timur : Lorong;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Sdr. Badria;-----
- Sebelah Barat : Tanah Sdr. Jufri;-----

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa adalah

Perbuatan Melawan

Hukum;-----

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk

mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada

Penggugat dalam keadaan aman dan tanpa syarat, jika perlu dengan cara

paksa dibantu alat keamanan

Negara;-----

5. Menyatakan surat-surat yang dibuat diatas tanah sengketa tanpa

sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak

sah;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap hari keterlambatan

memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum

tetap;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 801.000,-

(delapan ratus satu ribu

rupian);-----

8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut
Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan
permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21
Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor
99/Pdt.G/2013/PN.PL, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada
Terbanding semula Penggugat / kuasanya pada tanggal 22 Juli
2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi
untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberikan
kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas
Perkara, kepada kuasa Pembanding semula Tergugat dan kepada kuasa
Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 17 Juli 2014 dan
tanggal 22 Juli 2014 ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 99/
Pdt.G/2013/PN.PL telah diucapkan pada tanggal 13 Mei 2014 dengan dihadiri oleh
kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 99/
Pdt.G/2013/PN.PL Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding
pada tanggal 21 Mei 2014, maka permohonan banding tersebut telah diajukan
dalam tenggang waktu dan telah pula dilakukan menurut cara yang ditentukan
Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut, telah memenuhi syarat formal
dan dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Palu membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 13 Mei 2014 Nomor 99/Pdt.G/2013/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Tinggi, kuasa hukum Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak ada hal-hal atau fakta-fakta yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Palu berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 13 Mei 2014 Nomor 99/Pdt.G/2013/PN.PL tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 13 Mei 2014 Nomor 99/Pdt.G/2013/PN.PAL yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **10 NOPEMBER 2014** oleh **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **ERLIN HERMANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **11 NOPEMBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **NISFAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Pembanding / kuasanya dan Terbanding / kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

I NYOMAN SUKRESNA, SH

SANTUN SIMAMORA,SH.,MH

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLIN HERMANTO, SH.

Panitera Pengganti

ttd

NISFAH, SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI,SH.

NIP. 19610516 198503 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)